



**P U T U S A N**

**Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Lubuk Linggau;  
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 13 November 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Poros Rt. 08 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Anak ditangkap pada tanggal 01 November 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Anak dalam persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Burmasyahita Darma, S.H, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jalan Cereme No. 03 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau,

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, berdasarkan surat Penetapan tanggal 23 November 2023 Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg.

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak pelaku Anak telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 4 KUHPidana pada dakwaan PERTAMA PRIMAIR Jo UU RI No. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Dikurangi selama anak pelaku ditahan , dengan perintah Anak pelaku tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas BPKB Motor Honda CRF warna merah Hitam BG 2606 HAF
  - 1 (satu) berkas STNK motor Honda CRF warna merah hitam BG BG 2606 HAFDikembalikan Pada saksi Korban AN. ANDIKA PRATAMA BIN MUSHEFI
  - 1 (satu) buah baju kemeja bermotif garis – garis warna hitam kombinasi putih Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Anak pelaku Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- ( dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak, yang pada pokoknya mohon agar anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dikarenakan anak mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### Pertama

#### Primair :

.....Bahwa Anak pelaku Anak bersama dengan sdr. FERDI Alias FERDOT (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak – tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Muhammad NUR RT. 06 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau barat I Kota Lubuklinggau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anak pelaku bersama dengan FERDOT (DPO) datang kerumah MANG CIK dengan keperluan bermain HP dan menyewa WIFI, dan saat itu dirumahsdr. MANG CIK sudah ada sdr. PUTRA, RAFLI DAN ANDIKA yang sedang bermain Handphone, sekira pukul 03.00 Wibsdr. ANDIKA tidur diteras rumah sdr. MANG CEK selanjutnya pukul 3.30 wibsdr. RAFLY dan sdr. PUTRA juga tertidur diteras, lalu pada pukul 04.00 Wibsdr. FERDOT

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang kepada anak pelaku “ AYO KITA AMBIL MOTOR ANDIKA “ dan dijawab anak Pelaku “ AYO , SETELAH KITA AMBIL MAU DIJUAL KEMANA “ dijawab lagi oleh sdr. FERDOT “ DITEMPAT KAWAN AKU DI KEPALA CURUP “ Selanjutnya anak pelaku dan sdr. FERDOT berbagi tugas dimanasdr. FERDOT mengambil kunci motor milik ANDIKA yang berada dikantong celananya, sedangkan anak pelaku mengawasi sdr. ANDIKA dan yang lainnya dengan tujuan bilamana ada yang bangun maka anak pelaku akan memberitahu kepada sdr FERDOT , selanjutnya setelah berhasil mengambil kunci sepeda motor milik sdr. ANDIKA maka kunci motor tersebut diberikan kepada anak pelaku lalu anak pelaku dan sdr. FERDOT langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna Merah Hitam BG 2606 HAF dengan Nomor mesin MH1KD1111XNK300774 Nomor Rangka KD11E1300163 milik sdr. ANDIKA dan sekitar berjarak 10 meter barulah anak pelaku menghidupkan mesin motornya dan kemudian anak pelaku langsung membawa kabur sepeda motor milik sdr. ANDIKA tersebut dengan membonceng sdr. FERDOT menuju kerumah temannya sdr. FERDOT yang berada di wilyah kepala curup.

Bahwa sesampainya di kepala curup tepatnya dirumah temannya sdr. FERDOT , sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah menjual sepeda motor tersebut maka anak pelaku dan sdr. FERDOT langsung kembali kelubuklinggau dan menghabiskan uang hasil penjualan sepeda motor milik sdr. ANDIKA dengan membeli shabu dan bermain judi .

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut saksi korban ANDIKA PRATAMA BIN MUSHEFI mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 36..000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku REFIO ILHAM Alis WAK BIN ZULKARNAIN dan dibawa ke Polsek Lubuklinggau Barat berikut barang bukti agar dapat ditindak lanjuti.-----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke -3, 4 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sitem Peradilan Anak,** -----

Subsidair :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN LIg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa Anak pelaku Anak bersama dengan sdr. FERDI Alias FERDOT (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB atausetidak – tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Muhammad NUR RT. 06 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau barat I Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anak pelaku bersama dengan FERDOT (DPO) datang kerumah MANG CIK dengan keperluan bermain HP dan menyewa WIFI, dan saat itu dirumahsdr. MANG CIK sudah ada sdr. PUTRA, RAFLI DAN ANDIKA yang sedang bermain Handphone, sekira pukul 03.00 Wibsdr. ANDIKA tidur diteras rumah sdr. MANG CEK selanjutnya pukul 3.30 wibsdr. RAFLY dan sdr. PUTRA juga tertidur diteras, lalu pada pukul 04.00 Wibsdr. FERDOT bilang kepada anak pelaku “ AYO KITA AMBIL MOTOR ANDIKA “ dan dijawab anak Pelaku “ AYO, SETELAH KITA AMBIL MAU DIJUAL KEMANA “ dijawablagi oleh sdr. FERDOT “ DITEMPAT KAWAN AKU DI KEPALA CURUP “ Selanjutnya anak pelaku dan sdr. FERDOT berbagi tugas dimanasdr. FERDOT mengambil kunci motor milik ANDIKA yang berada dikantong celananya, sedangkan anak pelaku mengawasi sdr. ANDIKA dan yang lainnya dengan tujuan bilamana ada yang bangun maka anak pelaku akan memberitahu kepada sdr FERDOT, selanjutnya setelah berhasil mengambil kunci sepeda motor milik sdr. ANDIKA maka kunci motor tersebut diberikan kepada anak pelaku lalu anak pelaku dan sdr. FERDOT langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna Merah Hitam BG 2606 HAF dengan Nomor mesin MH1KD1111XNK300774 Nomor Rangka KD11E1300163 milik sdr. ANDIKA dan sekitar berjarak 10 meter barulah anak pelaku menghidupkan mesin motornya dan kemudian anak pelaku langsung membawa kabur sepeda motor milik sdr. ANDIKA tersebut dengan membonceng sdr. FERDOT menuju kerumah temannya sdr. FERDOT yang berada di wilyah kepala curup.

Bahwa sesampainya di kepala curup tepatnya dirumah temannya sdr. FERDOT,

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah menjual sepeda motor tersebut maka anak pelaku dan sdr. FERDOT langsung kembali kelubuklinggau dan menghabiskan uang hasil penjualan sepeda motor milik sdr. ANDIKA dengan membeli shabu dan bermain judi .

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku tersebut saksi korban ANDIKA PRATAMA BIN MUSHEFI mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 36..000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku REFIO ILHAM Alis WAK BIN ZULKARNAIN dan dibawa ke Polsek Lubuklinggau Barat berikut barang bukti agar dapat ditindak lanjuti.-----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke - 4 KUHP, Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sitem Peradilan Anak** -----

## ATAU

### KEDUA

.....Bahwa Anak pelaku **Anak** padahari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB atausestidak – tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Jalan Muhammad NUR RT. 06 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau barat I Kota Lubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, membeli. Menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang di ketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anak pelaku bersama dengan FERDOT (DPO) datang kerumah MANG CIK dengan keperluan bermain HP dan menyewa WIFI , dan saat itu dirumahsdr. MANG CIK sudah ada sdr. PUTRA, RAFLI DAN ANDIKA yang sedang bermain Handphone , sekira pukul 03.00 Wibsdr. ANDIKA tidur diteras rumah sdr. MANG CEK selanjutnya pukul 3.30 wibsdr. RAFLY dan sdr. PUTRA juga tertidur diteras , lalu pada pukul 04.00 Wibsdr. FERDOT

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN LIg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang kepada anak pelaku “ AYO KITA AMBIL MOTOR ANDIKA “ dan dijawab anak Pelaku “ AYO , SETELAH KITA AMBIL MAU DIJUAL KEMANA “ dijawablagi oleh sdr. FERDOT “ DITEMPAT KAWAN AKU DI KEPALA CURUP “ Selanjutnya anak pelaku dan sdr. FERDOT berbagi tugas dimanasdr. FERDOT mengambil kunci motor milik ANDIKA yang berada dikantong celananya, sedangkan anak pelaku mengawasi sdr. ANDIKA dan yang lainnya dengan tujuan bilamana ada yang bangun maka anak pelaku akan memberitahu kepada sdr FERDOT , selanjutnya setelah berhasil mengambil kunci sepeda motor milik sdr. ANDIKA maka kunci motor tersebut diberikan kepada anak pelaku lalu anak pelaku dan sdr. FERDOT langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna Merah Hitam BG 2606 HAF dengan Nomor mesin MH1KD1111XNK300774 Nomor Rangka KD11E1300163 milik sdr. ANDIKA dan sekitar berjarak 10 meter barulah anak pelaku menghidupkan mesin motornya dan kemudian anak pelaku langsung membawa kabur sepeda motor milik sdr. ANDIKA tersebut dengan membonceng sdr. FERDOT menuju kerumah temannya sdr. FERDOT yang berada di wilyah kepala curup.

Bahwa sesampainya di kepala curup tepatnya dirumah temannya sdr. FERDOT , sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah menjual sepeda motor tersebut maka anak pelaku dan sdr. FERDOT langsung kembali kelubuklinggau dan menghabiskan uang hasil penjualan sepeda motor milik sdr. ANDIKA dengan membeli shabu dan bermain judi .

Bahwa akibat perbuatan Anak pelaku tersebut saksi korban ANDIKA PRATAMA BIN MUSHEFI mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya melebihi dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) , selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Anak Pelaku REFIO ILHAM Alis WAK BIN ZULKARNAIN dan dibawa ke Polsek Lubuklinggau Barat berikut barang bukti agar dapat ditindak lanjuti.-----

**-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang sitem Peradilan Anak-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN LIg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi MUSHEFFI BIN MUHAMMAD

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Muhammad NUR RT. 06 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau barat I Kota Lubuklinggau telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa pelakunya adalah Anak ANAK
- Bahwa yang menjadi korbannya anak saksi ANDIKA PRATAMA BIN MUSHEFI
- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi korban.
- Bahwa yang diambil oleh Anak adalah 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna Merah Hitam BG 2606 HAF dengan Nomor mesin MH1KD1111XNK300774 Nomor Rangka KD11E1300163
- Bahwa anak melakukannya dengan cara mengambil kunci motor milik saksi ANDIKA yang berada dikantong celananya, disaat anak saksi sedang tidur.
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya berdasarkan cerita dari anak saksi yang bernama ANDIKA melalui Handphone.
- Bahwa setelah saksi mengetahui dari anak saksi maka saksi langsung menuju ke lubuklinggau dan melakukan pencaharian terhadap anak pelaku setelah itu baru saksi melapor ke Polsek Lubuklinggau barat
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak berkeberatan.

## 2. Saksi ANDIKA PRATAMA BIN MUSHEFI

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Muhammad NUR RT. 06 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau barat I Kota Lubuklinggau telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan .

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN LIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang melakukannya adalah anak.
- Bahwa yang menjadi korbannya saksi sendiri an. ANDIKA PRATAMA BIN MUSHEFI
- Bahwa yang diambil oleh anak adalah 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna Merah Hitam BG 2606 HAF dengan Nomor mesin MH1KD1111XNK300774 Nomor Rangka KD11E1300163
- Bahwa anak melakukannya dengan cara mengambil kunci motor milik ANDIKA yang berada dikantong celananya, disaat anak saksi sedang tidur .
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat saksi bangun tidur sepeda motor milik saksi yang saksi parkir di teras rumah MANG CIK telah hilang dan kunci motor yang saksi simpan di saku celana sebelah kanan juga hilang, sedangkan keberadaan saksi saat itu tidur dengan posisi diteras rumah MANG CIK berjarak 10 meter
- Bahwa saat saksi datang kerumah MANG CIK sudah ada RAFLI, dan PUTRA dan kedatangan saksi adalah karena untuk bermain Handphone dengan menyewa WIFI
- Bahwa setelah saksi berada dirumah MANG CIK tidak lama kemudian datanglah Anak Pelaku REDO ILHAM dan FERDOT (DPO) datang ke tempat tersebut dengan keperluan yang sama bermain Handphone dan menyewa WIFI
- Bahwa karena kecapekan saksi kemudian tertidur diteras rumah MANG CEK dan saat terbangun saksi bermaksud untuk pulang namun saat menuju ketempat motor diparkir sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi
- Bahwa selanjutnya saksi membangunkan sdr. RAFLI dan sdr, RAFLI mengatakan bahwa sekira pukul 04.00 Wib saksi melihat anak pelaku RIDO dan sdr. RADOT membawa motor tersebut dan sdr, RAFLI terbangun karena mendengar suara TEK \_ TEK , dan saat sdr. RAFLI melihat sdr. RADOT dan anak Pelaku RIDO sedang mendorong sepeda motor milik sdr. ANDIKA dan berjarak 10 meter sepeda motor tersebut dihidupkan mesinnya oleh REDO dan sdr. FERDOT dibonceng dibelakang
- Bahwa saat melihat tersebut sdr. RAFLI tidak merasa curiga karena sdr. Rafli berpikir kalau sepeda motor tersebut dipinjam dari sdr. ANDIKA sehingga sdr.

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

RAFLI hanya diam saja .

- Bahwa setelah saksi mengetahui dari anak saksi maka saksi langsung menuju ke lubuklinggau dan melakukan pencaharian terhadap pelaku setelah itu baru saksi melapor ke Polsek Lubuklinggau barat
  - Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 36. 000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Anak tidak berkeberatan.
3. Saksi ESNAWATI BINTI SULAIMAN
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB bertempat di Jalan Muhammad NUR RT. 06 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau barat I Kota Lubuklinggau telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan .
  - Bahwa yang melakukannya adalah anak ANAK
  - Bahwa yang menjadi korbannya saksi ANDIKA PRATAMA BIN MUSHEFI.
  - Bahwa yang diambil anak adalah 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna Merah Hitam BG 2606 HAF dengan Nomor mesin MH1KD1111XNK300774 Nomor Rangka KD11E1300163 .
  - Bahwa anak melakukannya dengan cara mengambil kunci motor milik ANDIKA yang berada dikantong celananya, disaat anak saksi sedang tidur
  - Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan keterangan dari saksi Andika yang datang kerumah saksi
  - Bahwa anak korban merupakan keponakan saksi
  - Bahwa setelah mendengar cerita dari saksi Andika maka saksi langsung berusaha mencari anak dikarenakan saksi mengenal anak tersebut dan juga saksi sering berkeleiling berjualan baju BJ .
  - Bahwa saat sedang berkeliling dan melintas dirumah anak saksi melihat anak pelaku pulang kerumahnya sehingga saksi langsung memberitahu saksi korban dan oleh saksi andika langsung menghubungi polisi
  - Bahwa selanjutnya terhadap anak dilakukan penangkapan dan saat diinterogasi anak menjelaskan bahwa sepeda motor milik saksi korban sudah dijual diKepalaCurup .

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 04.00 Wib tepatnya diteras depan rumah Mang Cik Jalan Muhammad Nur Rt.06 Kel. Muara Enim, Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Andika sedangkan pelakunya Anak sendiri;
- Bahwa Anak melakukan pencurian bersama teman bersama dengan Ferdot;
- Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 02.00 WIB Anak dan Ferdot datang kerumah Mang Cik dengan keperluan bermain HP dan menyewa WI FI sewaktu itu ditempat tersebut ada Putra, Rafly dan Andika sudah lebih dahulu bermain HP beberapa saat kemudian sekira jam 03.00 WIB Andika tidur diteras rumah tersebut dan sekira jam 03.30 WIB Rafly dan Putra juga tidur diteras, sekiranya jam 04.00 WIB Ferdot bilang kepada Anak "Ayo Kita Ambil Motor Andika" jawab Anak "Ayo. Setelah Kita Ambil Dijual Kemana" jawab Ferdot "Ditempat Kawan Aku Di Kepala Curup Selanjutnya kami berbagi tugas Ferdot mengambil kunci motor milik Andika yang berada di kantong celana sedangkan Anak mengawasi Andika dan yang lainnya dengan tujuan billamana ada yang bangun Anak kasih ke Ferdot selanjutnya Ferdot mengambil kunci motor dikantong celana Andika setelah berhasil kemudian kunci diberikan kepada Anak selanjutnya kami berdua mendorong motor tersebut sekitar berjarak 10 meter Anak menghidupkan mesin motor tersebut dan kami membawa kabur motor tersebut Anak selaku Joki sedangkan Ferdot dibonceng dibelakang kemudian kami langsung menuju rumah temannya Ferdot yang tidak Anak kenal yang berada di wilayah Kepala Curup sesampainya disana motor tersebut laku Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah) selanjutnya kami ke Lubuklinggau menghabiskan uang tersebut berdua untuk membeli sabu-sabu dan bermain judi sampai habis dan pada tanggal 01 November 2023 Anak berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian..

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN LIg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang telah diambil Anak berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150R warna merah hitam dengan nomor polisi BG 2606 HAF No. Rangka MH1KD111XNK300774, No. Mesin: KD11E1300163;
- Bahwa cara Anak dan Ferdi (Rerdot) melakukan pencurian terhadap milik korban yaitu berawal ketika kami sedang begadang dirumah Mang Cik ketika itu korban tertidur di teras rumah tersebut, selanjutnya Ferdi mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban selanjutnya Anak membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian diantaranya pencurian kalung dan jam tangan.
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi;  
Menimbang, bahwa Anak melalui penasehat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orangtua Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orangtua Anak mengakui memang bersalah dan memohon untuk dihukum sesuai dengan Hukum yang berlaku dan memohon keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas BPKB Motor Honda CRF warna merah Hitam BG 2606 HAF
- 1 (satu) berkas STNK motor Honda CRF warna merah hitam BG BG 2606 HAF
- 1 (satu) buah baju kemeja bermotif garis – garis warna hitam kombinasi putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 04.00 Wib tepatnya diteras depan rumah Mang Cik Jalan Muhammad Nur Rt.06 Kel. Muara Enim, Kec. Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Andika sedangkan pelakunya Anak sendiri;
- Bahwa Anak melakukan pencurian bersama teman bersama dengan Ferdot;

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 02.00 WIB Anak dan Ferdot datang kerumah Mang Cik dengan keperluan bermain HP dan menyewa WI FI sewaktu itu ditempat tersebut ada Putra, Rafly dan Andika sudah lebih dahulu bermain HP beberapa saat kemudian sekira jam 03.00 WIB Andika tidur diteras rumah tersebut dan sekira jam 03.30 WIB Rafly dan Putra juga tidur diteras, sekiranya jam 04.00 WIB Ferdot bilang kepada Anak Ayo Kita Ambil Motor Andika" jawab Anak" Ayo. Setelah Kita Ambil Dijual Kemana" jawab Ferdot Ditempat Kawan Aku Di Kepala Curup Selanjutnya kami berbagi tugas Ferdot mengambil kunci motor milik Andika yang berada di kantong celana sedangkan Anak mengawasi Andika dan yang lainnya dengan tujuan billamana ada yang bangun Anak kasih ke Ferdot selanjutnya Ferdot mengambil kunci motor dikantong celana Andika setelah berhasil kemudian kunci diberikan kepada Anak selanjutnya kami berdua mendorong motor tersebut sekitar berjarak 10 meter Anak menghidupkan mesin motor tersebut dan kami membawa kabur motor tersebut Anak selaku Joki sedangkan Ferdot dibonceng dibelakang kemudian kami langsung menuju rumah temannya Ferdot yang tidak Anak kenal yang berada di wilayah Kepala Curup sesampainya disana motor tersebut laku Rp. 8.000.000. (delapan juta rupiah) selanjutnya kami ke Lubuklinggau menghabiskan uang tersebut berdua untuk membeli sabu-sabu dan bermain judi sampai habis dan pada tanggal 01 November 2023 Anak berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian..
- Bahwa yang telah diambil Anak berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF 150R warna merah hitam dengan nomor polisi BG 2606 HAF No. Rangka MH1KD111XNK300774, No. Mesin: KD11E1300163;
- Bahwa cara Anak dan Ferdi (Ferdot) melakukan pencurian terhadap milik korban yaitu berawal ketika kami sedang begadang dirumah Mang Cik ketika itu korban tertidur di teras rumah tersebut, selanjutnya Ferdi mengambil kunci kontak sepeda motor milik korban selanjutnya Anak membawa lari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian diantaranya pencurian kalung dan jam tangan.

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN LIg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak di dalam dakwaan telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara alternatif subsidiaritas, sehingga Hakim Anak akan mempertimbangkan dakwaan pertama primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang dengan adanya Anak, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara *a quo* yang menjadi pelaku adalah Anak, maka haruslah dipertimbangkan apakah pelaku masuk kedalam kategori Anak atau bukan;

Menimbang, Anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga

*Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN LIg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Anak didapati fakta bahwa ketika melakukan perbuatan tindak pidana anak masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, sehingga Anak Anak, masih memenuhi kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Hakim Anak berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa makna "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, yang mana barang tersebut sebelumnya belum ada kekuasaannya, dan barang tersebut harus sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat yang lain, makna "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna "seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain" *in casu* adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik Saksi Andika Pratama Bin Mushefi sedangkan makna "memiliki" adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dibagi kedalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana *in casu* adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak terbukti atau tidak mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dalam perkara ini milik Saksi Andika Pratama Bin Mushefi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan didapatkan fakta hukum bahwa pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Muhammad NUR RT. 06 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau barat I Kota Lubuklinggau, Anak bersama dengan temannya datang kerumah MANG CIK dengan keperluan bermain HP dan menyewa WIFI, dan saat itu dirumah MANG CIK sudah ada

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN LIg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA, RAFLI DAN ANDIKA yang sedang bermain Handphone, sekira pukul 03.00 Wib ANDIKA tidur diteras rumah sdr. MANG CEK selanjutnya pukul 3.30 wib RAFLY dan PUTRA juga tertidur diteras, lalu pada pukul 04.00 Wib FERDOT bilang kepada anak " AYO KITA AMBIL MOTOR ANDIKA " dan dijawab anak " AYO , SETELAH KITA AMBIL MAU DIJUAL KEMANA " dijawab lagi oleh FERDOT " DITEMPAT KAWAN AKU DI KEPALA CURUP " Selanjutnya anak dan FERDOT berbagi tugas dimana FERDOT mengambil kunci motor milik ANDIKA yang berada dikantong celananya, sedangkan anak mengawasi ANDIKA dan yang lainnya dengan tujuan bilamana ada yang bangun maka anak pelaku akan memberitahu kepada FERDOT , selanjutnya setelah berhasil mengambil kunci sepeda motor milik ANDIKA maka kunci motor tersebut diberikan kepada anak lalu anak dan FERDOT langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna Merah Hitam BG 2606 HAF dengan Nomor mesin MH1KD1111XNK300774 Nomor Rangka KD11E1300163 milik ANDIKA dan sekitar berjarak 10 meter barulah anak menghidupkan mesin motornya dan kemudian anak langsung membawa kabur sepeda motor milik ANDIKA tersebut dengan membonceng FERDOT menuju kerumah temannya FERDOT yang berada di wilyah kepala curup.

Menimbang, bahwa sesampainya di kepala curup tepatnya dirumah temannya FERDOT, sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah menjual sepeda motor tersebut maka anak dan FERDOT langsung kembali ke lubuklinggau dan menghabiskan uang hasil penjualan sepeda motor milik ANDIKA dengan membeli shabu dan bermain judi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut saksi korban ANDIKA PRATAMA BIN MUSHEFI mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Anak dan dibawa ke Polsek Lubuklinggau Barat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Hakim Anak berkeyakinan unsur "*Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terbukti dan terpenuhi.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa makna "waktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, pengertian "sebuah rumah" adalah tempat yang dipergunakan oleh manusia atau orang untuk berdiam baik siang ataupun malam, pengertian "pekarangan tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar hidup dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat. Dan dalam anasir unsur ini Pelakunya harus betul-betul masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan perbuatan mengambil tersebut disitu, sedangkan, makna "yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" *in casu* adalah keberadaan seseorang ditempat kejadian perkara adalah tidak dikehendaki oleh orang yang menguasai/memiliki tempat kejadian *in casu* keberadaan Anak tidak dikehendaki oleh Saksi ANDIKA PRATAMA BIN MUSHEFI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Anak bersama dengan temannya mengambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna Merah Hitam BG 2606 HAF dengan Nomor mesin MH1KD1111XNK300774 Nomor Rangka KD11E1300163 bertempat di rumah mangcik di Jalan Muhammad NUR RT. 06 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Lubuklinggau barat I Kota Lubuklinggau.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan alat bukti yang sah dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, bahwa perbuatan Anak dan temannya yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna Merah Hitam BG 2606 HAF dengan Nomor mesin MH1KD1111XNK300774 Nomor Rangka KD11E1300163 tersebut adalah berada didalam "sebuah rumah" yaitu rumah milik Mang Cik.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN LIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Hakim Anak berkeyakinan unsur "*Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak*" telah terbukti dan terpenuhi;

#### **Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang bahwa, dikarenakan unsur tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut *Hoge Raad (HR)* tanggal 1 Desember 1812, untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik menurut alat bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Anak dalam memindahkan/mengambil berupa 1 (satu) unit 1 sepeda motor CRF warna Merah Hitam BG 2606 HAF dengan Nomor mesin MH1KD1111XNK300774 Nomor Rangka KD11E1300163 tersebut dilakukan secara bersama oleh Anak bersama-sama dengan teman Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim Anak berpendapat unsur "*Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu*" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur dari Pasal tersebut diatas Hakim Anak telah memperoleh bukti yang dipandang cukup serta menyakinkan untuk menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena itu Anak haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN LIg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof Mr Roeslan Saleh,SH sebagai salah seorang guru besar Hukum Pidana Indonesia dalam bukunya “*Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*” dinyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu :

1. dapat menginsyafi *makna* senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
  2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu *tidak dipandang patut* dalam pergaulan masyarakat;
  3. *mampu menentukan niat atau kehendaknya* dalam melakukan perbuatannya;
- unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Anak sebagaimana telah terungkap dalam fakta persidangan dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya maka Hakim Anak tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar baik pada diri Anak maupun perbuatan Anak, sehingga Anak adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya (*vide pasal 44, 48, 49, 50 KUHP*);

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan pertama primair penuntut umum, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan tersebut dan terhadap diri Anak haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selain mendasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta teori tujuan pemidanan di Indonesia, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim juga mendasarkan dari pada ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dihubungkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Negeri (LITMAS);

Menimbang, bahwa asas Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Pasal 2 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 adalah :

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN LIg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Litmas terhadap anak yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dihubungkan dengan hasil LITMAS terhadap Anak dan fakta di persidangan maka Hakim Anak berpendapat bahwa untuk memberikan keseimbangan rasa keadilan bagi masyarakat dan korban maka pidana yang tepat diberikan adalah pembinaan dalam lembaga, pembinaan tersebut agar anak dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarganya dan cita-cita anak di masa depannya dan tidaklah diukur dengan parameter pembalasan sehingga diharapkan lamanya pembinaan yang dijatuhkan tidak merusak jiwa dan mental Anak yang masih anak-anak serta menghancurkan masa depan Anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas serta dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan laporan hasil kemasyarakatan terhadap diri Anak maka Hakim Anak meyakini bahwa putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar Anak yang masih tergolong anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan diri,

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN LIg*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, bangsa, dan negara serta kiranya Putusan ini telah memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa orangtua/wali anak telah menyerahkan yang terbaik kepada Hakim Anak dan mohon diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Hakim Anak akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Anak berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN LIg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berkas BPKB Motor Honda CRF warna merah Hitam BG 2606 HAF
  - 1 (satu) berkas STNK motor Honda CRF warna merah hitam BG BG 2606 HAF*Dikembalikan kepada saksi ANDIKA PRATAMA BIN MUSHEFI*
  - 1 (satu) buah baju kemeja bermotif garis – garis warna hitam kombinasi putih*Dimusnahkan .*
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh Ferri Irawan, S.H.,M.H, sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dedy Sohaidi, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang dihadiri oleh Yuniar, S.H. Penuntut Umum Anak, Bapas serta Anak yang didampingi Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Dedy Sohaidi, S.H.,M.H.

Ferri Irawan, S.H.,M.H.

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN LIg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)